

**LOKASI PEMASANGAN-ALAT PERAGA-KAMPANYE-PEMILIHAN BUPATI WAKIL BUPATI ACEH TENGAH-PEMILU TAHUN 2017**

**2016**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 67/Kpts/KIP-AT.001434492/16, 10 HALAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017**

**ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2, 2a dan 3) PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI 2006 Nomor 62 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Aceh, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota diwilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada DKI Kota Jakarta, Papua dan Papua Barat; Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07); Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05); Keputusan KIP Aceh Nomor 25/Kpts/KIP Aceh Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye, yang disahkan berdasarkan hasil koordinasi KIP Kabupaten Aceh Tengah dengan Pihak Pemerintah Daerah dan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah. Dalam lampiran Keputusan ini juga dijelaskan bagaimana mekanisme pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilu Tahun 2017.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2016.

- Lampiran 8 halaman